

**PERAN WALHI DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI
TERHADAP MASYARAKAT KORBAN DAMPAK
PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU OLEH
PERUSAHAAN PT.NSHE
(Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

IRFAN SINAGA

1606200118



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : IRFAN SINAGA
NPM : 1606200118
Prodi/Bagian : HUKUM/ACARA
Judul Skripsi : Peran WALHI Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)
Pembimbing : BURHANNUDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/09/20	Diskusi Judul	Elev.
07/09/20	Seminar Proposal	Elev.
15/09/20	Judul/Rumusan masalah Perbaiki	Elev.
20/10/20	Abstrak/tingkasan Pustaka di Perbaiki	Elev.
27/10/20	Perbaiki Pembahasan Bab III/sub.C	Elev.
05/11/20	Masukan data wawancara/tambahan	Elev.
20/11/20	Bedah Buku	Elev.

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(BURHANNUDIN, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IRFAN SINAGA
NPM : 1606200118
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN WALHI DALAM MEMEBERIKAN ADVOKASI TERHADAP MASYARAKAT KORBAN DAMPAK PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU OLEH PERUSAHAAN PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 November 2020

Pembimbing


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : IRFAN SINAGA
NPM : 1606200118
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN WALHI DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP MASYARAKAT KORBAN DAMPAK PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU OLEH PERUSAHAAN PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : 06 Maret 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIDAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 20 Maret 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : IRFAN SINAGA
NPM : 1606200118
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN WALHI DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP MASYARAKAT KORBAN DAMPAK PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU OLEH PERUSAHAAN PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. BURHANUDDIN, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASHITAH POHAN, S.H., M.Hum


1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN SINAGA
NPM : 1606200118
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Acara
Judul : **Peran WALHI Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Februari 2021

Saya yang menyatakan



IRFAN SINAGA

ABSTRAK

PERAN WALHI DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP MASYARAKAT KORBAN DAMPAK PEMBANGUNAN PLTA BATANG TORU OLEH PERUSAHAAN PT. NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara)

Irfan Sinaga

Peran serta masyarakat khususnya Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat strategis, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2009. Peran WALHI sebagai salah satu organisasi dituntut untuk melakukan pembelaan terhadap pengelolaan dan pengembangan lingkungan yang dimana berdasarkan bentuk perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT.NSHE antara lain bahwa lokasi pembangunan PLTA merupakan rawan gempa.

Penelitian ini memakai metode Yuridis dan Empiris yang dikaitkan dengan ketentuan aturan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan dengan sumber data Sekunder dari Kitab Undang-Undang, dan berupa Buku-buku, Putusan-Putusan Pengadilan, Jurnal, Majalah yang terkait dengan karya ilmiah ini dalam hal ini dalam setiap kegiatan baik dalam melakukan kegiatan atau usaha harus dilihat dari Aspek sosial, dan dampak dari pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT.NSHE dalam pembangunan PLTA banyak pro dan kontra terhadap pelaksanaan pembangunan PLTA yang merugikan masyarakat setempat, menggunakan data Tersier sebagai data pendukung yaitu berupa dari Internet. Jenis Penelitian ini ialah data Deskriptif adalah salah satu jenis data lengkap terhadap permasalahan sosial atau mengenai permasalahan dampak pembangunan PLTA yang dilakukan oleh PT.NSHE dalam Nomor Register: 110/G/LH/2018/PTUN-MDN.

Peran WALHI terhadap lingkungan memiliki legal standing dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 92 Ayat 1 menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup yang dapat menjadi legal standing dipengadilan, LSM mempunyai dan memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengambil peran dalam permasalahan lingkungan hidup, Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Khusus penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrument yaitu Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Kendala yang dihadapi oleh WALHI adalah Kepentingan sekelompok demi kepentingan pemodal dengan penguasa demi melegalkan pembangunan PLTA Batang Toru dan ketidak keterbukaan pemerintah atas pembangunan PLTA Batang Toru.

KATA KUNCI :Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Advokasi, Korban

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan syarat bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Maka dari itu saya menyusun selaku penulis menuliskan skripsi ini dengan judul: **"Peran WALHI Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara)"**

Dengan rampungnya skripsi saya ini, berikanlah saya kesempatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani, M.AP atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan program sarjana ini. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Dan Begitu pula sama halnya dengan Dekan I yaitu Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum dan sama pula halnya dengan Dekan II yaitu Bapak Dr. Zainuddin, S.H., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku kepala bagian Hukum Acara dan saya ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Burhannudin, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang selama ini penuh dedikasi, membimbing saya dengan penuh dorongan dan arahan hingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan dan terimakasih kepada staf administrasi dan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih setinggi-tingginya saya ucapkan juga kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama saya melakukan penelitian ini.

Tak mungkin pula saya lupa mengucapkan, secara khusus secara hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada orang tua saya Ayahanda Norbet Sinaga Ibunda saya Erlina Hutasuhut yang telah mengasuh, membesarkan, serta mendidik saya dari kecil teri kasih juga saya ucapkan kepada

saudara kandung sayang Muhammad Sandi Sinaga, Satria Sinaga, Fery Ananda Sinaga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh selama ini.

Adapun terimakasih saya ucapkan kepada teman-teman saya yang terkasih yang telah banyak membantu dan berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama Latifah Nurhasah, S.Kes, Muhammad Zulhelmi, Sahropi Manurung, S.H, M.Al rico, S.H, Adithya Syahfitra, S.H, Dzul Fadli, Handre S.Purba. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan juga kepada pihak yang tentunya tidak dapat saya sebutkan secara detail satu persatu, dan sesungguhnya tidak ada niat untuk mengecilkan tentang betapa pentingnya bantuan yang sudah mereka berikan kepada saya. Dan untuk itu saya sampaikan terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam.

Akhirnya, tidak ada didunia yang sempurna melainkan Allah SWT, maka dari itu penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Baik dari segi bahasa yang digunakan dalam skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu saya mengharapkan agar sekiranya ada kritik yang membangun untuk membantu menyempurnakannya. Sekali lagi, terimakasih semuanya dan semoga semua kebaikan kita mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT maha penyayang dan maha mengetahui Hamba-hambanya.

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan 2021
Hormat Saya
Penulis

IRFAN SINAGA
NPM: 1606200118

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Oprasional.....	9
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14
E. Keaslian Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Korban Pengerusakan Lingkungan	18
B. Penengakan Hukum Lingkungan	20
C. Pelaksanaan Izin Lingkungan Hidup dan Izin Usaha Atau Kegiatan Di Indonesia.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran WALHI Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dari Dampak Pembangunan PLTA Di Batang Toru.....	35

B. Bagaimana Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Eksekutif WALHI Terhadap Masyarakat Korban Pengerusakan Lingkungan	46
C. Apa Yang Menjadi Kendala Dan Hambatan Eksekutif WALHI Dalam Melakukan Pendampinga Advokasi Terhadap Masyarakat Pengerusakan Lingkungan.....	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	75
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran serta masyarakat khususnya Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak dilingkungan hidup yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sangat strategis yang bertujuan untuk mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat, dengan visi terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat. WALHI tumbuh dengan rencana strategis guna menjadi organisasi yang mandiri dan profesional dalam advokasi lingkungan berbasis pada rakyat, khususnya dalam penegakan hukum lingkungan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa siapapun yang berjuang untuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup tidak bisa dipidana dan dituntut secara perdata.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum lingkungan hidup sangat terbuka lebar. "Kalau selama ini masih banyak warga atau masyarakat yang tidak ada keberanian dalam menegakkan hukum lingkungan hidup yang ada, maka yang akan dirugikan masyarakat itu sendiri.

Upaya penguatan terhadap peran masyarakat melalui cara pandang dan pola pikir kritis terhadap lingkungan hidup tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri tentunya harus melibatkan komponen masyarakat lainnya. Salah satunya adalah keterlibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam proses penguatan masyarakat sipil dengan pendekatan Community Empowerment.

Masyarakat dapat mengalami perselisihan dengan berbagai pihak terkait hal-hal yang masih dalam spektrum tentang pembangunan PLTA di Batang Toru. Sengketa tersebut dapat terjadi antara warga dan dengan pihak lain di luar komunitas yang didampingin, seperti dengan mitra bisnis atau bahkan dengan instansi pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, tingkat pemberdayaan masih terbatas, masyarakat seringkali tidak memiliki posisi tawar menawar sehingga seringkali kalah ketika bentrok dengan pihak yang lebih berkuasa. Untuk itu, pendamping bisa mempertahankan kebenaran dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan faktas yang sebenarnya yang dialami masyarakat yang lingkungannya rusak akibat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, kompetensi pendamping sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan proses pendampingan kelompok masyarakat atau individu, tentunya bagi LSM atau (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang pekerjaannya fokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan yang sebenarnya seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).¹

¹ Respository Jurnal Sejarah Walhi, Wbside,
<http://http:// repository.usu.ac.id/bitstream/handlehttp:// repository.usu.ac.id/bitstream/handle /123456789/25188/Chapter%20II.pdf?sequence=3 &isAllowed=y>. Diakses 11 Agustus 2020 Pukul 12.00 Wib

Masyarakat dapat mengalami perselisihan dengan berbagai pihak terkait hal-hal yang masih dalam spektrum tentang pembangunan PLTA Batang Toru. Sengketa tersebut dapat terjadi antara warga dan dengan pihak lain di luar komunitas yang didampingin, seperti dengan mitra bisnis atau bahkan dengan instansi pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, tingkat pemberdayaan masih terbatas, masyarakat seringkali tidak memiliki posisi tawar menawar sehingga seringkali kalah ketika bentrok dengan pihak yang lebih berkuasa. Untuk itu, pendamping bisa mempertahankan kebenaran dalam batas-batas yang wajar. Dalam konteks ini, kompetensi pendamping sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pendampingan kelompok masyarakat atau individu, tentunya bagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang pekerjaannya fokus pada lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat seperti LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).²

WALHI melakukan reposisi dan memutuskan masuk dalam advokasi, yaitu melakukan perubahan kebijakan lingkungan hidup, dengan pilihannya ini, Gerakan WALHI semakin nyata, bahwa WALHI bukan berada pada garis luar namun secara terus menerus memberikan masukan, kritik, atau melakukan protes keras terhadap kebijakan pemerintah, baik yang sudah ada maupun yang sedang dibahas, sejalan dengan hal tersebut, sikap kritis WALHI terus terlihat dengan berbagai kebijakan dan eksploitasi sumberdaya alam yang merugikan masyarakat.

² Respository Jurnal Sejarah Walhi, Wb side, [http:// repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25188/Chapter%20II.pdf?sequence=3 &isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/25188/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y). Diakses 11 Agustus 2020 Pukul 12.00 Wib

Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan hidup. Mengapa manusia dan perilaku manusia dimasukkan dalam komponen lingkungan? Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya tidak mungkin bisa membawa lingkungan ke arah kerusakan atau pencemaran, walaupun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan terjadi akibat alam, misalnya gempa, banjir, dan sebagainya, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi hampir pasti merupakan hasil dari tingkah laku atau perilaku manusia.³

Kerusakan dan pencemaran akibat ulah manusia sudah pasti ditentukan oleh Allah SWT melalui firman-Nya didalam Al- Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*. Selain ketentuan dalam Surah Ar-Rum, ada juga ketentuan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi: *“dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan*

³ Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Halaman 115

*Allah kepadamu (kebahagiaan), negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ”.*⁴

Berdasarkan kedua firman Allah SWT di atas, maka secara aksioma dapat diartikan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan oleh ulah atau perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu firman Allah (pencipta alam semesta) telah dinyatakan demikian, pernyataan tersebut tidak perlu diragukan lagi atau tidak perlu dibuktikan karena benar hal itu terjadi di muka bumi ini.

Siti Sundari Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”⁵. Perkembangan hukum lingkungan mengalami proses semula, hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (*Hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser kearah bidang hukum administrasi sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administratif terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*)

⁴ *Ibid* Halaman 169

⁵ Siti Sundari Rangkuti, 2019 *Edisi keempat Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional* Halaman 65

penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, penetapan baku mutu lingkungan, dan proses Amdal.

Perkembangan hukum lingkungan dipengaruhi oleh hukum keperdataan dan terakhir telah dipengaruhi oleh hukum administrasi, maka hukum lingkungan yang mengandung nilai-nilai, tidak terlepas pula dari nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat setempat dalam bentuk hukum adat atau kebiasaan⁶. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari atas berbagai suku dan agama telah memiliki nilai-nilai penyelamatan lingkungan hidup yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Nilai-nilai tersebut diyakini kalau dilanggar akan mendapatkan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas hukum atau mengenal adat dan kebiasaan di bidang lingkungan hidup yang disebut tindak pidana “sanksi” yang diberikan kepada pelanggar yaitu dikenakan denda.⁷

Permasalahan Lingkungan hidup tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum yang saat ini belum menjadi benteng keadilan dalam menegakkan kasus lingkungan hidup dari berbagai kasus lingkungan hidup yang menjadi pendampingan advokasi WALHI Sumatera Utara disebabkan karena kurangnya aparat penegak hukum yang bekerja secara proposional dalam kasus-kasus lingkungan hidup ketidak tegasnya aparat penegak hukum terhadap kerusakan lingkungan hidup merupakan bukti bahwa penegak hukum di Sumatera Utara masih jauh dari harapan masyarakat seperti kasus PT.NSHE di Batang Toru.

Peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) sebagai salah satu organisasi dituntut untuk melakukan pembelaan terhadap pengelolaan dan pengembangan

⁶ *Ibid* Halaman 80

⁷ *Ibid* Halaman 170

lingkungan yang dimana berdasarkan bentuk pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT.NSHE antara lain bahwa lokasi pembangunan PLTA Batang Toru merupakan rawan gempa dan dekat dengan sasaran besar Sumatera (*great Sumateran Fault*) yang aktif dan pembangunan pengoperasian PLTA Batang Toru akan menimbulkan dampak terhadap perusakan lingkungan hidup berupa kerusakan hidrologi fisik, hidrologi biota dan dampak ekologis pada ekosistem darat dan resiko musibah dahsyat yang dimana dengan adanya pembangunan PLTA Batang Toru.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk membahas tentang perusakan lingkungan yang di akibatkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usaha yang berdampak merusak lingkungan adapun Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran WALHI Dalam Memberikan Pendampingan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka bisa ditarik masalah yang akan menjadi batasannya dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana Peran WALHI dalam memberikan pendampingan Advokasi terhadap masyarakat korban dari dampak pembangunan PLTA di Batang Toru?
- b. Bagaimana Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh Eksekutif WALHI terhadap masyarakat korban pengerusakan lingkungan ?
- c. Apa yang menjadi kendala dan hambatan Eksekutif WALHI dalam melakukan pendampingan advokasi terhadap masyarakat korban pengerusakan lingkungan ?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dengan kata lain yang dimaksud dengan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis adalah sebagai sumbangan yang baik bagi ilmu pengetahuan secara umum terhadap ilmu hukum, apalagi dari segi praktis penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan. Negara, Bangsa dan Masyarakat.⁸

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis khususnya atau pada umumnya yang memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep hukum dalam Hukum Acara yang berkaitan dengan Peran WALHI Dalam Memberikan Pendampingan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE.

⁸ Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara halaman 5

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya di negara Indonesia Peran WALHI Dalam Memberikan Pendampingan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE.

B. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian ini harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas karena akan memberikan arahan pada penelitian. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran WALHI dalam memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE.
2. Untuk mengetahui Bentuk Penyelesaian yang dilakukan oleh Eksekutif WALHI Terhadap Masyarakat Korban Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan apa yang dihadapi dalam Proses Pendampingan Hukum Terhadap Masyarakat Korban Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka kerja yang mengembangkan hubungan antara definisi / konsep tertentu yang akan dipelajari. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Peran WALHI Dalam Memberikan

Pendampingan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peran WALHI

Peran WALHI adalah Sebagai forum masyarakat sipil yang terdiri dari Organisasi Non Pemerintah, kelompok pencinta alam (KPA) dan sekelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 sebagai reaksi dan keperihatinan atas ketidakadilan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial bagi masyarakat. Tujuan WALHI yaitu mengawasi pembangunan yang berjalan saat ini dengan mempromosikan solusi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan serta menjunjung tinggi keadilan sosial masyarakat. Dengan visi terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat. Peran WALHI terhadap lingkungan hidup memiliki legal standing dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 92 ayat 1 yaitu hanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di Lingkungan Hidup dapat menjadi legal standing di dalam pengadilan atau Litigasi.⁹

⁹ Media Pengetahuan Online. Website
<https://www.google.com/search?client=ms-google-coop&q=yang+dimaksud+dengan+Walhi>
Diakses 21 November 2020 Pukul 10.00 Wib

2. Advokasi

Advokasi adalah salah satu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, dukungan, atau rekomendasi dalam bentuk dukungan aktif. Advokasi juga dapat diartikan sebagai bentuk upaya mempengaruhi kebijakan publik dengan melakukan berbagai macam pola komunikasi persuasif. Kata advokasi seringkali dikaitkan dengan organisasi bantuan hukum yang melibatkan advokat (penasehat hukum). Sedangkan Advokat adalah ahli hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi atau biasa disebut dengan Pengacara. Advokasi merupakan tindakan strategis dan terintegrasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memasukkan suatu isu ke dalam agenda kebijakan. Pada dasarnya advokasi bertujuan untuk mencari penyelesaian suatu masalah melalui penegakan hukum dan implementasi kebijakan publik untuk menyelesaikan suatu masalah.¹⁰

3. Korban

Korban adalah orang yang mengalami atau merasakan dampak dari sebuah akibat hukum dan dampak yang merugikan yang dibuat orang lain yang merampas hak-hak seseorang tersebut.¹¹

¹⁰ Advokasi adalah, Pengertian, Tujuan dan Jenisnya. Website <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/04/advokasi-adalah.html> Diakses 21 November 2020 Pukul 10.01 Wib

¹¹ Wikipedia. Pengertian Korban .Website <https://www.google.com/search?q=pengertian+Pengertian+hukum&oq=pengertian+Pendampingan+hukum+&aqs=chrome..69i57.18436j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses 20 Agustus 2020 Pukul 10.02 Wib

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah salah satu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai sebuah penelitian yang berhasil. Metode penelitian atau yang sering disebut metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan sebuah penelitian. Rancangan itu berisi rumusan tentang objek dan subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisa berkenaan fokus masalah peneliti tertentu. Agar penelitian ini mencapai maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu dengan kenyataan hukum didalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam intraksi sosial masyarakat. Yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dngan data primer yang diperoleh dilapangan¹².

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk memenuhi dan memberi gambaran keadaan sesuatu apa dan bagaimana norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah dimana penelitian hanya semata-mata

¹² Ida Hanifah,dkk,2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan CV.Pustaka

menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau peristiwa tanpa bermaksud untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum¹³.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari data Kewahyuan, data Primer dan data Sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Kewahyuan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an (QS Al-Rum ayat 41 dan surah Al-Qashash ayat 77), Data yang bersumber dari hukum Islam disebut data kewahyuan¹⁴
- b. Data Primer adalah data atau keterangan yang merupakan data yang didapat secara langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian dilapangan. Data primer dalam penelitian tersebut diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari pihak LSM Wahana Lingkungan Hidup yang ada di Medan dalam bentuk wawancara
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku ilmiah sebagai pisau analisis teori dari pendapat ahli hukum, Undang-Undang, Jurnal, dokumen dan hasil penelitian terpadu
 - 1). Bahan data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara terhadap orang yang terkait atas judul diatas sebagai penguat data dengan fakta atau peristiwa yang sebenarnya.
 - 2). Bahan data sekunder adalah sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti buku-buku, jurnal dan Undang-Undang terkait rumusan masalah.

¹³ *Ibid.* halaman 20

¹⁴ Ida Hanifah, dkk,Op. Cit, halaman 20

- 3). Bahan data tersier adalah bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun dari jurnal online.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber yang berkompeten dengan rumusan masalah dengan LSM Wahana Lingkungan Hidup WALHI yang ada di Medan.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:
 - 1).Offline : Melalui studi kepustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah
 - 2).Online : Melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel dan Jurnal sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberi bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam hukum lumrahnya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe tujuan penelitian.; Analisis data kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang mempergunakan umpan balik atau

modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dan membuat suatu kesimpulan yang ada, bahwa setelah mendapatkan data yang dikumpulkan melalui studi lapangan yaitu wawancara guna untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya atau responden guna menjawab permasalahan yang penulis butuhkan, terkait mengenai judul Peran WALHI Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)

E. Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penelitian penulisan skripsi hukum yang berjudul: **Peran WALHI Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dampak Pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif Walhi Sumatera Utara)** belum pernah ada sama sekali yang mengangkat penulisan skripsi ini. Hingga saat ini banyak penulisan hukum yang menulis judul yang mengenai tentang peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) namun hingga saat ini penulis tidak menemukan judul dengan tema yang sama dengan pokok pembahasan yang sama yang saat ini penulis teliti terkait dengan judul diatas berdasarkan badan kepastakaan yang ditemukan baik dari *searching* via Internet maupun penelusuran kepastakaan dari

lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya.

Ada 2 judul penelitian yang dimana menurut peneliti hampir sama dengan apa yang dibahas dan diteliti dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi Yulina Citra Lativiolia, NPM 150511860, Mahasiswa Jurusan Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Dalam Penegakan Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Tengah. Skripsi ini membuat gambaran tentang bagaimana penegakan lingkungan di provinsi Kalimantan Tengah, Sedangkan penulis melakukan penelitian dengan peran walhi dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat korban Dampak pembangunan PLTA Batang Toru Oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)
2. Skripsi Harry Akbar, NPM 20090520080, Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tahun 2016 yang berjudul “Peran WALHI dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau” (Studi Kasus Peran WALHI Yogyakarta Dalam Meningkatkan Proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta). Skripsi ini membuat gambaran Peran Walhi dalam pengelolaan ruang terbuka Hijau, Sedangkan penulis melakukan penelitian bagaimana Peran Walhi dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat korban Dampak pembangunan PLTA Batang Toru oleh Perusahaan PT.NSHE (Studi Pada Kantor Eksekutif WALHI Sumatera Utara)

Secara substansi dalam pembahasan kedua penelitian tersebut diatas sangat berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini yang mengarah kepada Peran Walhi dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat korban dampak pembangunan PLTA Batang Toru oleh Perusahaan PT.NSHE Sumatera Utara¹⁵.

¹⁵ *Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. Malu menjadi Plagiat*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korban Pengerusakan Lingkungan

Korban Adalah orang yang mengalami dan merasakan dampak dari sebuah akibat hukum dan dampak yang merugikan orang lain yang merampas hak-hak seseorang tersebut. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan tuhan, termasuk manusia oleh karena itu manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup untuk meberikan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang telah memberikan peran kepada manusia untuk memberikan perannya dalam pengelolaan lingkungan hidup hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁶

Perkembangan globalisasi telah muncul dengan banyak teknologi canggih yang mendorong kehidupan manusia, namun perkembangan teknologi berdampak pada pengerusakan lingkungan hidup. Dampaknya yang terjadi pada pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah dan sisa limbah dari proses produksi. Di Kota Medan, pencemaran akibat limbah dan sampah salah satunya terjadi di Sungai Deli yang terletak di perkotaan yang tercemar akibat limbah dari pabrik-pabrik atau hulu yang dipinggir sungai dan sampah runah tangga masyarakat, hal tersebut terlihat dari bahayanya sampah yang tertumpuk ditepia

¹⁶ Supriadi. *Op.Cit.* halaman 183

sungai dan air keruh serta berbau amis yang mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat yang tinggal di dekat pemukiman tersebut.¹⁷

Perspektif viktimologi dalam hal ini pemeriksaan korban diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya agar penghuni masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang seluas-luasnya. Seperti yang ditafsirkan Mendelsohn :.... *victimology must be a separate and autonomous science, must have its own institutions and must be allowed to develop for the welfare and advancement of mankind*. Studi tentang korban dalam viktimologi memberikan gambaran di bidang viktimisasi dalam viktimologi yaitu:¹⁸

- a. Sebuah konteks sosial tempat terjadinya viktimisasi, konteks sosial mengacu pada nilai-nilai budaya atau tradisi dan struktur yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu atau kelompok seperti tekanan sosial. Konflik, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan sarana sistem sosial, peluang untuk menggunakan cara ilegal dan untuk asosiasi yang berbeda, dan cara penyelesaian konflik.
- b. Akibat-akibat sosial dari viktimisasi yang dapat berpengaruh buruk terhadap individu tertentu, kelompok, masyarakat luas, maupun kemanusiaan pada umumnya baik secara medis, psikiatri, kriminologi dan implikasi sosial. Hal ini melibatkan problem tertentu dari perilaku kolektif, dalam proses yang

¹⁷ I Made Ari Permadi. Jurnal. Dampak Pencemaran Lingkungan dan Upaya pencegahannya. Website. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6411/4932/>. Diakses Rabu 19 Agustus Pukul 14.20 Wib

¹⁸ Dewi Setyowati. Jurnal. Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan. diakses Rabu 19 Agustus 2020 Pukul 14.30 Wib

sukar untuk dipahami karena masyarakat atau pemegang kekuasaan dari masyarakat adalah cukup peka untuk menentukan pengaruh buruk, sebagai problema masyarakat. Dengan kata lain pengaruh kuat mungkin eksis dan melekat dalam jangka waktu lama, tanpa atau belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematic. Perkembangan viktimologi sebagai studi tentang korban dengan segala aspeknya pada awalnya merupakan daerah domonion dari kriminologi, dengan aspek dan faset kepidanaan atau kriminologi menjadi fokus perhatian. Dalam perkembangannya diakui mandiri sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, sebagai ilmu baru di Indonesia yang dapat dipandang sebagai suatu terra incognita.

B. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata dan pidana. Penegakan hukum lingkungan dalam hukum pidana berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang rusak dan tercemar pada saat ini namun, penegakkan hukum pidana dapat menimbulkan faktor pencegah yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam prakteknya penegakkan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.¹⁹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemaran yang merusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan

¹⁹ Sukanda Husain. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 121

karena tujuannya yaitu untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan, secara khusus hukuman yang dimaksud bertujuan untuk:

- a. mencegah terjadinya kejahatan dan perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
- b. menjatuhkan sanksi penderitaan atau pembalasan hukum yang layak kepada orang yang melanggar hukum tersebut dengan konsep supaya orang tersebut tidak melanggar hukum yang sama.²⁰

1. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan hidup ini dapat dilakukan melalui jalur di pengadilan atau Litigasi maupun jalur diluar pengadilan atau Non Litigasi khusus untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada tiga pendekatan instrument yaitu hukum Administrasi, hukum Perdata dan hukum Pidana ketiga pendekatan ini merupakan instrumen pertama dalam menegakkan hukum terhadap hukum lingkungan hidup, untuk lebih jelas diuraikan sebagai berikut:²¹

a) Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen administrasi

Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrumen hukum administrasi adalah bertujuan untuk melakukan tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, menghentikan atau mengembalikan

²⁰ *Ibid.* halaman 122

²¹ Supriadi. 2018. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Sinar Grafika Offset:Jakarta. Halaman 270

keadaan semula (sebelum ada pelanggaran) oleh karena itu fokus dari sanksi administrasi adalah perbuatannya.²² Instrument hukum atau perangkat hukum yang dapat digunakan untuk mewujudkan, mengatur dan melihat pendekatan (Pendekatan CAC) adalah sebagai berikut baku mutu lingkungan, perizinan, amdal, audit lingkungan, pengawasaan, penataan.²³

1) Baku Mutu

Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energy, atau komponen yang ada atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaanya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.²⁴

2) Perizinan

Perizinan merupakan instrument hukum lingkungan yang mempunyai fungsi Preventif yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan ada beberapa izin yang relevan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.²⁵

3) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis dampak lingkungan (AMDAL), yaitu kajian mendalam tentang dampak negatif suatu kegiatan. AMDAL mengkaji dampak pembangunan terhadap lingkungan dan dampak lingkungan terhadap pembangunan

²² *Ibid.* halaman 271

²³ Sukanda Husain. *Op.Cit.* halaman 93

²⁴ Sukanda Husain. *Op.Cit.* halaman 94

²⁵ *Ibid.* halaman 95

berdasarkan konsep ekologi yang mempelajari keterkaitan dengan manusia dan lingkungan hidup. Oleh karena itu konsep AMDAL dapat diartikan sebagai konsep pembangunan ekologis, yang mempelajari tentang keterkaitan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Indonesia pertama kali diperkenalkan dengan instrumen ini pada tahun 1982 dengan Undang-Undang UUKPPLH tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1982 ini telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.²⁶

4) Audit Lingkungan

Dalam prakteknya lingkungan di beberapa Negara ada dua macam audit lingkungan yaitu lingkungan sukarela (*voluntary environmental audit*) dan audit lingkungan wajib (*Mandatory environmental audit*) misalnya *protection and environment operation Act New South Wales Australia* memperkenalkan kedua macam audit ini didalam *section 180* dan *section 174* dan di Indonesia dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UUPPLH. Dari dua macam audit tersebut, hanya audit lingkungan wajib yang berfungsi sebagai instrument (*tool*) bagi *Command and Control Approac*.

5) Pengawasan penataan (*Monitoring Compliance*)

²⁶ *Ibid.* halaman 96

Pengawasan penataan (*monitoring compliance*) merupakan faktor yang sangat krusial dalam penegakan hukum lingkungan. Tanpa pengawasan hukum materil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. Di Amerika Serikat ada empat bentuk pengawasan pemantauan (*monitoring compliance*) yaitu:²⁷

- a. Inspeksi yang dilakukan inspektur lingkungan;
- b. Pengawasan sendiri (*self monitorinbg*) termasuk pencatatan sendiri (*self recording*) oleh pemilik kegiatan dan usaha;
- c. Pengaduan masyarakat (*Citizen Compalains*);
- d. Pemantauan kondisi lingkungan di kawasan sekitar fasilitas kegiatan
- e. Sanksi-Sanksi Administrasi adalah sanksi hukum yang terdapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kerugian usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi.²⁸
- f. Undang-Undang Perlindungan hukum lingkungan berisi tentang sanksi teguran tertulis, sedangkan UULH 1997 tidak menyangkut sanksi teguran tertulis, namun dalam praktek penegakan hukum lingkungan administrasi sering menggunakan teguran tertulis, sedangkan UULH 1997 tidak mengatur tentang sanksi teguran tertulis melainkan dalam penegakan hukum. praktek lingkungan administrasi selama periode UULH 1997 aparat penegak hukum di lingkungan administrasi sering kali menggunakan peringatan tertulis tentang pelanggaran ketentuan

²⁷ *Ibid* halaman 99

²⁸ *Takdir Rahmadi. Op.Cit.* halaman 219

hukum lingkungan seperti pelanggaran baku mutu limbah atau baku mutu izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan hidup.²⁹

- g. Sanksi hukum administrasi berupa denda paksa dan penangguhan pencabutan izin dilakukan oleh pejabat tata usaha negara terhadap pelanggar hukum administrasi tanpa melalui proses pengadilan. Masalah akan muncul jika ada pelanggaran hukum lingkungan administrasi, tetapi pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan untuk diam, ada pelanggaran hukum administrasi bahkan diam-diam menyetujui kegiatan melanggar hukum lingkungan administrasi misalnya sebuah rencana kegiatan usaha-usaha menurut ketentuan hukum lingkungan administrasi wajib melakukan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tetapi ternyata kegiatan itu telah berdiri atau beroperasi tanpa melalui Proses Amdal tetapi ternyata kegiatan itu telah berdiri atau beroperasi tanpa melalui proses Amdal dan pejabat yang berwenang tanpa mengeluarkan izin usaha bagi kegiatan tersebut.³⁰
- h. Selain dapat didekati dari segi perangkat hukum administrasi dan hukum perdata, penyelesaian sengketa lingkungan juga dapat didekati dari perangkat pidana. Penerapan hukum pidana lingkungan masih dikaitkan dengan tindak pidana menurut Hermin Hadiati Koeswadji, perbuatan yang dapat dimaknai sebagai tindak pidana sebagai kondisi yang dibuat oleh seseorang, sesuatu yang dilakukan yang hukumannya

²⁹ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.* halaman 218

³⁰ *Ibid.* halaman 224

mengacu pada akibat atau berupa peristiwa tertentu, yaitu peristiwa yang menyebabkan konsekuensi dari perilaku yang dibuat tersebut.³¹

- i. Berkaitan dengan pertanggung jawaban salah satu permasalahan yang muncul adalah terkait dengan pembuktian perbuatan salah, baik sengaja maupun lalai, karena pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi di bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks, oleh karena itu mengingat fungsi hukum pidana sebagai pertahanan sosial. Pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian tujuan kesejahteraan, untuk membuktikan adanya tindak pidana korporasi maka konsep *strict liability* dan *vicarious liability* harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang akan datang selain asas *mens rea* atau pengecualian atas prinsip kualitas dalam tanggung jawab perusahaan sebagai pelaku kejahatan.³²

b) Penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui instrument pidana

sanksi dari hukum pidana adalah orangnya (*dader*, *offender*) selain itu sanksi hukum pidana tidak hanya ditujukan kepada pembuat, tetapi juga kepada mereka berpotensi menjadi pembuat (pelanggar). Pertanggung jawaban pidana di Indonesia ternyata harus dipertanggung jawabkan tidak hanya manusia tetapi juga korporasi khususnya mengenai pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat berbagai cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

³¹ Supriadi. *Op.Cit.* halaman 300

³² Sukanda Husain. *Op.Cit.* halaman 124

- 1) Yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan yaitu adalah orang. Rumusan ini dianut didalam KUHAP (WvS)
 - 2) Yang dapat melakukan tindak pidana yaitu orang atau korporasi tetapi yang dipertanggung jawabkan hanyalah orangnya saja. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana maka pertanggung jawaban adalah pengurus korporasi. Rumusan seperti ini terlihat dalam *Ordonasi Devisa* Undang-Undang penyelesaian perburuhan, Undang-Undang pengawasan perburuhan dan peraturan kecelakaan.
 - 3) Yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan yakni adalah orang atau korporasi. Rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Tindak pidana Ekonomi, Narkotika, Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup.³³
- c) Penyelesaian masalah lingkungan hidup melalui instrument hukum perdata
- Lingkungan Hidup saat ini telah menjadi sebuah aset bagi suatu negara dalam melaksanakan pembangunan oleh karena itu wajar kalau pemerintah melakukan perlindungan terhadapnya. Sebab kalau terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan dan tindak represif. Hal ini terbukti dengan tersedianya tiga wadah atau sarana yang dijadikan dalam menuntut pelanggaran terhadap lingkungan hidup yaitu dengan sarana hukum administrasi sarana hukum perdata dan sarana hukum pidana. Ketiga sarana hukum ini yang memegang kendali dalam melakukan gugatan dipengadilan. Dalam penyelesaian Sengketa

³³ *Ibid.* halaman 125

lingkungan hidup melalui instrumen hukum perdata, menurut Mas Ahmad Santosa, untuk menetapkan seseorang atau badan hukum bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, penggugat wajib membuktikan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta keterkaitan antara pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta kerugian yang diderita oleh korban tersebut.³⁴

Bukti dalam hal lingkungan hidup ini terutama dalam pelanggaran, karena kasus pencemaran lingkungan sering kali ditandai dengan karakteristik yang unik, diantaranya adalah :

1. Penyebab tidak selalu dari satu sumber saja, tetapi berasal dari berbagai sumber.
2. Melibatkan disiplin ilmu lain dan mensyaratkan keterlibatan ahli di luar hukum sebagai saksi ahli.
3. Seringkali akibat-akibat yang diderita tidak langsung terjadi, tetapi setelah beberapa lama barulah terjadi (latensi jangka panjang).

Gugatan perdata sebagai sarana penegak hukum lingkungan hidup juga dilakukan berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 BW. WALHI telah terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata sebagai upaya menegakkan hukum lingkungan hidup terhadap PT IIU, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan WALHI yang diajukan pada saat

³⁴ Supriadi. *Op.Cit.* halaman 285

berlakunya UULH pada Tahun 1982 yang pada dasarnya tidak secara eksplisit mengakui hak lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengajukan pengaduan penegakkan hukum lingkungan hidup, namun majelis hakim dalam kasus tersebut memaknai hak untuk menggugat dari konsep masyarakat. Partisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memang diakui dalam UULH pada Tahun 1982 adalah (Putusan Perkara WALHI Lawan PT IIU No. 820/PdtG/1983).³⁵

C. Pelaksanaan Izin Lingkungan Hidup dan Izin Usaha Atau Kegiatan di Indonesia

Izin lingkungan sebagai syarat pemberian izin usaha atau kegiatan bukan merupakan ancaman bagi usaha atau investasi, melainkan menjamin kepastian hukum bagi perusahaan. Penyusunan draf peraturan pemerintah dipertanyakan, izin lingkungan ini dikhawatirkan mempersulit proses perizinan namun justru memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang sejak awal telah memenuhi ketentuan di bidang lingkungan hidup, izin lingkungan ini dibuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan memadukan proses pengelolaan kelayakan lingkungan, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah beracun berbahaya. Sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan diurus pada awal kegiatan usaha. Izin pertambangan, misalnya, ditangani sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah pembangunan selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B tiga. Kini ketiga izin tersebut digabungkan dan dikelola sekaligus menjadi izin lingkungan hidup. Persyaratannya adalah analisis dampak lingkungan

³⁵ *Ibid.* halaman 268

(AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Tanpa ketiga dokumen tersebut izin lingkungan tidak akan di berikan.³⁶

Upaya penegakan sanksi administratif oleh pemerintah secara konsisten sesuai kewenangan yang ada akan berdampak pada penegakan hukum lingkungan, dalam rangka pelestarian fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. Penegakkan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi administrasi tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*). Ini berarti kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat di mulai yaitu apabila:³⁷

1. Sebuah aparat yang berwenang telah memberikan sanksi administratif dan telah menindak pelanggar dengan memberikan sanksi administratif tersebut, namun pada dasarnya aparat ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang telah terjadi pada saat ini.
2. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dan masyarakat yang menjadi korban pelanggaran, telah dilakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan berupa musyawarah, rekonsiliasi, perundingan, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu dan melalui pengadilan perdata namun upaya tersebut tidak efektif hanya instrumen penegakan hukum pidana lingkungan yang digunakan.

³⁶ Helmi.2013.*Hukum perizinan lingkungan hidup*.Jakarta:Sinar grafika halaman 195.

³⁷ *Ibid* halaman 196

Izin merupakan perangkat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan dalam instrumen administratif untuk mengendalikan perilaku masyarakat agar terhindar dari pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan akibat usahanya. Oleh karena itu, perizinan bersifat preventif, karena dalam instrumen perizinan tidak terlepas dari perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pelaku usaha pemegang izin. Selain itu, fungsi lisensi bersifat represif. Izin dapat menjadi instrumen untuk mengatasi masalah lingkungan akibat ulah manusia yang melekat dalam dasar perizinan. Yang dimaksud dengan usaha yang telah memperoleh izin pengelolaan lingkungan hidup yang dibebani dengan kewajiban untuk menanggulangi pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya.³⁸

Perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Izin adalah perbuatan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang diperbolehkan atau izin menurut Undang-Undang bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu kegiatan. Instrumen perizinan dibutuhkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kewenangan pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan peraturan administrasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU-PPLH) Pasal 36 ayat (1) (2) (3) (4) adalah:

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

³⁸ Helmi. Jurnal. Kedudukan Lingkungan Dalam Perizinan di Indonesia. Website. <https://media.neliti.com/media/publications/9115-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf>. diakses 20 Agustus 2020 Pukul 13.00 Wib

2. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL
3. Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
4. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Izin Lingkungan sebagai instrumen pemerintah untuk mengendalikan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuannya agar lingkungan hidup tidak rusak, untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Padahal, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara berhak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perizinan ini memberikan penguasaan terhadap kelestarian lingkungan hidup, meskipun dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bersinggungan dengan hak-hak masyarakat dalam melakukan usaha dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar terhindar dari kerusakan lingkungan hidup.

Tentang perjanjian yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia atau (HAM) atas lingkungan hidup dapat ditempuh didalam pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman, baik dan

sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan yang bagus untuk kepentingan masyarakat setempat.³⁹

Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 36 ayat (4) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan apabila :

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 38 juga menjelaskan selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan Tata Usaha Negara yang dijelaskan didalam Pasal 39 UUPPLH Ayat (1) dan (2) yaitu menjelaskan bahwa :

- 1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

³⁹ Helmi. *Op.Cit.*halaman 163

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 40 ayat (1) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan tanpa adanya izin tersebut maka usaha atau kegiatan tidak bisa di lanjutkan karena apabila dijalankan akan melanggar hukum yang sudah ada.⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.* halaman 164

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Peran Walhi Dalam Memberikan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Dari Dampak Pembangunan PLTA Di Batang Toru

WALHI Sumatera Utara mengemban misi yang tidak mudah sebagai wahana perjuangan untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan demokrasi untuk kepentingan keadilan, kesetaraan sosial, pengawasan rakyat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber kehidupan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan demokrasi.

WALHI Sumatera Utara merupakan jaringan pembela lingkungan hidup yang plural dan mandiri yang aktif melakukan kajian kebijakan terhadap sumber daya alam, mensinergikan kekuatan antar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan advokasi lingkungan hidup terhadap masyarakat yang lingkungannya rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab advokasi yang diberikan WALHI yaitu (advokasi hutan, pertambangan, perairan, pesisir, laut, hukum reformasi, pengelolaan sumber daya alam, energi, pencemaran, penanggulangan bencana, dan globalisasi) keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan cara pengelolaan informasi, fasilitasi dialog antara masyarakat dan berbagai kelompok yang berkepentingan, dan mobilisasi tentang makna bagaimana menjaga sumberdaya alam dan berapa pentingnya menjaga alam.

Peran WALHI sebagai LSM/NGO memiliki legal standing dengan hak untuk gugat atau kedudukan hukum untuk menggugat yang antara lain dikenal dalam hukum lingkungan hidup juga dikenal sebagai *ius standi*, atau *standing to sue*, atau *cocus standi*. Legal standing lahir karena adanya hubungan hukum alam atau hukum manusia antara sesama manusia dan manusia dengan alam, pihak yang menjadi legal standing di muka pengadilan dapat berupa individu maupun sekelompok orang atau organisasi.⁴¹

Legal Standing dapat dilakukan karena prinsip hukum lingkungan di Indonesia menganut konsep hak gugat konvensional. Dimana hak gugat konvensional berhubungan dengan hajat hidup masyarakat atau public interest law, dalam hal ini seorang individu, sekelompok orang, maupun organisasi dapat bertindak sebagai pihak penggugat di muka pengadilan meskipun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung. Pihak yang memegang legal standing bertindak atas dasar kepentingan masyarakat luas karena adanya pelanggaran hak-hak publik, seperti hak-hak sipil, hak lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan hak politik.⁴²

Peran WALHI terhadap lingkungan hidup memiliki legal standing dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, LSM mempunyai keleluasaan yang cukup untuk mengambil peran dalam

⁴¹ Muhammad Erwin. *Op.Cit.* halaman 142

⁴² *Ibid* halaman 142

permasalahan lingkungan hidup. Adapun persyaratan melakukan legal standing yang berkenaan dengan hukum lingkungan di Indonesia yaitu:⁴³

1. Adanya kerusakan lingkungan nyata yang dilakukan oleh pihak tertentu secara sengaja dan tidak sengaja
2. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang hidup disekitar lingkungan yang hidup disekitar lingkungan yang mengalami kerusakan.
3. Pihak yang dapat menjadi legal standing seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)
4. Adanya hubungan sebab akibat
5. Putusan dari pengadilan diharapkan dapat memulihkan lingkungan atau minimal memberikan efek jera bagi pelaku pengrusakan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dasar hukum pihak yang mengajukan legal standing yaitu sebagai berikut:

1. Hak gugat individual, dalam Pasal 84 ayat (1)
2. Hak gugat masyarakat berbentuk class action, dalam Pasal 91
3. Hak gugat pemerintah, dalam Pasal 90
4. Hak gugat Organisasi lingkungan dalam Pasal 92
5. Hak gugat administrasi, dalam Pasal 93.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* Halaman 143

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 144

Persoalan hak gugat yang dilakukan Organisasi lingkungan hidup WALHI termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 92 ayat (1) yang artinya hanya LSM yang bergerak dibidang lingkungan hidup yang dapat menjadi legal standing di pengadilan.

Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengatur hak gugat organisasi lingkungan hidup mengenai persyaratan organisasi lingkungan yang berwenang mengajukan gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UUPPLH, yaitu :

1. Berbentuk sebuah badan hukum.
2. Menegaskan dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi yang dimaksud didirikan untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Telah melakukan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling kurang 2 tahun. Untuk membuktikan bahwa Anda telah melakukan kegiatan nyata, Anda telah melaksanakan kegiatan seminar atau advokasi lingkungan yang dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan tahunan, foto, kliping koran. Pedoman Penanganan Kasus Lingkungan.⁴⁵

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Roy Lumban Gaol Selaku Menanger advokasi dan Kampanye di WALHI mengatakan peran WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian lingkungan dan fungsi lingkungan salah satu cara

⁴⁵ Bintang Parashtheo Dkk. Jurnal. Kedudukan Dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. File:///C:/Users/win7/Downloads/58-393-1-PB.pdf Diakses Sabtu 17 Oktober 2020 Pukul 13.40. Wib halaman 396

yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan memperdayakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka jelas apabila WALHI secara kumulatif memiliki *full legal capacity* dari organisasi lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 92 UUPPLH.

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Roy Lumban Gaol Maneger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan dalam melakukan Gugatan Class Action Penggugat harus memiliki *Legal Standing* hubungan hukum yang dimana dalam Putusan Nomor :110/G/LH/2018/PTUN-MDN dalam putusan tersebut Tergugat sempat mempertanyakan hubungan hukum dengan Pembangunan PLTA PT.NSHE Di Batang Toru maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 92 Ayat (1) berbunyi Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan Pasal 92 ayat (2) dijelaskan Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Dan Pasal 91 Ayat (1) juga dijelaskan Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁴⁶.

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Maneger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

WALHI adalah lembaga swadaya masyarakat lingkungan lokal yang secara internal kuat dalam jaringan, struktur dan mekanisme organisasinya yang partisipatif dan demokratis serta berpengalaman, dan kompetensinya ada di jaringan lokal, nasional dan global. Eksploitasi hutan besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Tentu saja dampak bencana ekologi itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat terutama di daerah yang mengalaminya. Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih menggunakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI mendorong pertumbuhan ekonomi dari industri ekstraktif berbasis penguasaan lahan bagi korporasi.⁴⁷

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye mengatakan WALHI dalam intervensi dan advokasi tidak luput dari kekuatan internal dan eksternal organisasi itu sendiri, kekuatan WALHI adalah karakter moral yang kuat dalam keinginan untuk mempengaruhi secara langsung pelaku usaha atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Kekuatan WALHI terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Saat WALHI mencari pengaruh politik melalui upaya mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup oleh praktik negara, pengusaha swasta dan lembaga internasional.
2. Ketika WALHI mencari pengaruh politik melalui kampanye publisitas yang baik di media, seperti surat kabar, majalah, televisi, media sosial yang

⁴⁷ Yulianti Fajar Wulandari dkk. Jurnal. Pemberdayaan Komunikasi Lingkungan Hidup Walhi Website. <https://core.ac.uk/download/pdf/228885329.pdf>. Diakses Selasa 20 Oktober Pukul 10.23 Wib halaman 14

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang terjadi di lingkungan.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyadari dan memahami bahwa media massa dan media sosial sangat berpengaruh dalam membujuk masyarakat. Kapasitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melobi dan mendorong perubahan kebijakan telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir.⁴⁸

Pemberdayaan komunikasi lingkungan yang diimplementasikan dalam strategi tersebut bermanfaat sebagai penyeimbang pendekatan komunikasi top down dan komunikasi bottom up command. Perencanaan pemberdayaan komunikasi lingkungan WALHI mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:⁴⁹

- 1) Analisis SWOT, yaitu
 - a. Sebuah. Kekuatan, yang dialami WALHI sejak pada tahun 1999 melakukan kerja politik.
 - b. seperti pendidikan politik menjelang Pemilu pada tahun 1999 Kelemahan, keterbatasan dana dan sumber daya manusia.
 - c. Peluang Pileg pada tahun 2019 adalah kesempatan untuk menyuarakan agenda politik lingkungan hidup.
 - d. Ancaman isu negatif tentang motif WALHI.
- 2) Stakeholder WALHI menetapkan agenda politik lingkungan hidup yang ditujukan untuk Calon pada Partai Politik.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁴⁹ Yulianti Fajar Wulandari. *Op.Cit.* halaman 20

- 3) Dana atau anggaran strategi pendanaan bersumber dari tiga hal, yaitu donor, internal WALHI dan kerjasama kemitraan. Untuk daerah dan pengurus nasional WALHI memberikan keleluasaan kepada WALHI daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan penunjang, dengan pendanaan dari daerah.
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) WALHI berencana memaksimalkan WALHI regional.
- 5) Masalah politik lingkungan hidup saat ini merupakan isu yang sulit dan bersifat politis karena berkaitan dengan kebijakan. Maka WALHI bertekad untuk menggalakkan wacana politik lingkungan hidup sepanjang tahun 2019.

Sengketa lingkungan hidup bukan saja melibatkan para pihak yang merasa dirugikan tetapi juga melibatkan pihak penguasa dengan sekelompok masyarakat. Baik kelompok masyarakat yang merasakan pengerusakan atau pencemaran langsung maupun masyarakat pemerhati lingkungan. Selain itu masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sekelompok masyarakat dirugikan kepentingannya atau juga bisa terjadi karena keterlambatan pemerintah dalam menanggulangi masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat, keberadaan atau pengakuan kelompok masyarakat mengajukan sengketa lingkungan secara kelompok telah diakui secara formalitas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁰

1. Definisi Gugatan Kelompok (*Class Action*)

Gugatan Kelompok *Class Action* merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak procedural bagi satu atau sejumlah orang

⁵⁰ Supriadi *Op.Cit.* halaman 228

(jumlah yang tidak banyak) bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri, dan sekaligus mewakili ratusan, ribuan, tratusan atau jutaan orang lainya yang memiliki kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang (tugggal) atau orang-orang lebih dari satu orang yang tampil sebagai penggugat disebut sebgai wakil penggugat.⁵¹

2. Class Action Tidak Identik dengan hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (*NGO Standing To Sue*)

Dalam kenyataanya penerpan *Class Action* lebih banyak berkembang di Negara-negara Aglon-Saxon oleh karenanya *Class Action* di Indonesia merupakan Konsep yang sangat baru dan belum banyak dipahami oleh para penegak hukum Negara maupun oleh praktisi hukum Publik (*Publik intrest lawyer*) bahkan pengertian *Class Action* oleh para pakar maupun praktisi hukum sering dicampurkan dengan konsep gugat LSM (*NGO Standing To Sue*) *Class Action* (CA) dan hak gugat LSM memiliki perbedaan konseptual yang dimana *Class Action* (CA) terdiri dari unsur *class representatives* (berjumlah satu orang atau lebih) dan *Class Members* (berjumlah besar). Kedua unsur tersebut merupakan pihak-pihak korban atau yang mengalami kerugiannyata (kongkrit dan riil). LSM sebagai penggugat dalam konteks gugatan lingkungan sebagai pihak yang mewakili kepentingan perlindungan lingkungan hidup.⁵²

⁵¹ *Ibid.* Halaman 229

⁵² *Ibid* halaman 233

3. Mekanisme Penerpana *Class Action*

Menetapkan apakah prosedur *Class Action* dapat diterapkan dalam membuktikan dengan 2 cara aspek: ⁵³

- a. Aspek Kesamaan (*Commonality*) antara wakil dan anggota kelas. Aspek kesamaan berarti penggugat yang merupakan wakil kelas terlebih dahulu perlu menjelaskan dalam gugatan faktor keanggotaan kelas kesamaan dapat dilihat dari fakta (*question of fact*) maupun hukum yang digunakan serta mendasari gugatan dimaksud (*question of law*)
- b. Aspek Kelayakan Perwakilan (*Suitability of representatives/adequacy of representation*) aspek kelayakan perwakilan merupakan aspek dimana wakil kelas harus mampu menyakinkan hakim tentang kelayakan dirinya/diri mereka sebagai wakil kelas (*adequacy of representation*)

Hak untuk menuntut (*Legal Standing*) Organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam hukum lingkungan tidak terlepas dari ajaran Stone dalam artikelnya yang berjudul "*Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objek*". Sejarah perkembangan moral manusia sangat dipengaruhi oleh paradigma perpanjangan objek insting dan simpati sosial. Artinya pada awal peradaban manusia, manusia hanya melindungi dirinya sendiri Paradigma *A Very Narrow Circle About Him*, atas ajaran Stone Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pasal 37 memberikan fungsi *guardian* objek alam yang dimaksud kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki *Locus Standi* atau *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan atas nama

⁵³ *Ibid.* Halaman 233

masyarakat, hanya saja gugatan masyarakat tersebut tidak meminta ganti rugi, tetapi hanya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.⁵⁵

Class Action merupakan sebuah konsep *Common Law*, sehingga tidak heran jika prosedur *Class Action* lebih maju di negara-negara *Common Law* dibandingkan di negara-negara *Civil Law* seperti Indonesia. Di Amerika Serikat persyaratan mengajukan *Class Action* dimuat dalam *US Federal Rule of civil procedure*. menurut *US Federal Rule of civil procedure* ada empat syarat pengajuan *Class Action* yaitu:

1. *Numerosity* (Jumlah yang menggugat sangat banyak)
2. *Communality* (terdapat persamaan fakta dan masalah hukum yang sama dipersoalkan)
3. *Typicality* (gugatan atau tuntutan ganti ruginya sama)
4. *Adequacy of representation* (Kelompok yang mewakili kelas harus pantas dan benar-benar dapat dipercaya)

Peran WALHI dalam memberikan advokasi dalam rangka Civil Society yang kuat dan mandiri yang berfungsi sebagai berikut:

1. Kekuatan Penyeimbang peranan ini tercermin pada upaya yang mengontrol, mencega dan membuang dominasi dan manipulasi Pemerintah terhadap Masyarakat
2. Sebagai pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan lewat aksi pengembangan kopoulositas kelembagaan, pro auktivitas dan kemandirian

⁵⁵ Sukanda Husin. *Op. Cit.* Halaman 106

kelompok-kelompok masyarakat termasuk pengembangan kesadaran masyarakat untuk membangun kemandirian dan partisipasi

3. Sebagai Lembaga perantara yang dilakukan dengan menggunakan adanya aliansi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah atau negara.⁵⁶

B. Bentuk Penyelesaian Yang Dilakukan Oleh Eksekutif WALHI Terhadap Masyarakat Korban Pengerusakan Lingkungan

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut penegakan hukum dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhavin*. Pengertian penegakan hukum dalam terminologi bahasa Indonesia selalu mengarah pada pemaksaan sehingga timbul kesan di masyarakat bahwa penegakan hukum berkaitan dengan sanksi pidana. Hal ini juga terkait dengan seringnya menyebut penegak hukum sebagai polisi, jaksa dan hakim, aparat birokrasi justru berperan sebagai penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh birokrasi (Aparatur Negara) yaitu dalam bentuk penegakan preventif (preventif) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu Undang-Undan, baik Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat dari daerah.⁵⁷

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI menjelaskan Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut, hal ini dapat dilakukan baik dengan upaya preventif maupun represif untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup pada beberapa peraturan lingkungan yang telah ada di Indonesia mulai dari Undang-Undang

⁵⁶*Ibid.* halaman 60

⁵⁷Supriadi *Op.Cit* halaman 267

Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikut ini adalah penjelasan perselisihan, penyelesaian di luar pengadilan menurut beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan, terdapat pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yaitu Pasal 84 UUPPLH yang menyatakan bahwa:⁵⁸

1. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berselisih.
3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur di pengadilan atau Litigasi dan jalur di luar pengadilan atau Non Litigasi, mengajukan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.⁵⁹

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.⁶⁰

Penyelesaian yang dilakukan WALHI dapat ditempuh melalui jalur pengadilan dan jalur diluar pengadilan yaitu ditinjau dari bentuk perkaranya maka penyelesaian dapat dilakukan dengan menggunakan cara perdata, cara pidana, atau cara administrasi. Penyelesaian diluar pengadilan dengan (Musyawarah) ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa yang dimaksud penyelesaian kasus lingkungan hidup tanpa melalui putusan pengadilan. Penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan (*environmental mediation*). Dengan Demikian karakteristik mediasi lingkungan ini prinsipnya adalah sukarela, persetujuan, prosesnya tidak mengikat, prinsip penyelesaian sukarela ini dimaksud agar para pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasusnya.⁶¹

Sengketa lingkungan dapat dirumuskan dalam arti luas dan dalam arti sempit dalam arti sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁶¹ Muhammad Erwin. *Op.Cit.* halaman 118

antara dua pihak atau yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sengketa lingkungan hidup tidak terbatas pada sengketa yang timbul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi juga termasuk sengketa yang terjadi akibat adanya rencana kebijakan pemerintah di bidang pemanfaatan dan peruntukan yang memanfaatkan hasil hutan yang merugikan masyarakat setempat dan merusak lingkungan hidup.⁶²

Sengketa lingkungan hidup berkisar pada kepentingan atau kerugian ekonomi, misalnya kehilangan atau ancaman mata pencaharian masyarakat dan penurunan kualitas atau nilai ekonomi dan hak material serta terkait juga dengan kepentingan non ekonomi seperti gangguan kesehatan, kegiatan rekreasi, terganggunya ekosistem hewan didalam hutan, kerusakan terhadap keindahan lingkungan hidup dan kebersihan lingkungan yang terganggu.⁶³

Menurut Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dapat diupayakan secara sukarela melalui dua mekanisme pilihan, yaitu diluar pengadilan. Jika para pihak telah sepakat untuk memberikan suara di luar pengadilan, maka gugatan perdata melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika mekanisme di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak. Jadi penyelesaian lingkungan melalui pengadilan bermula dari gugatan pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap lingkungan yang dianggap sebagai penyebab kerugian, kemudian mereka akan menggugat berdasarkan kesalahan yang ditemukan dalam rumusan Pasal 1365 Undang-Undang No. KUH Perdata, bahwa

⁶² Takdir Rahmadani. *Op.Cit.* halaman 270

⁶³ *Ibid.* halaman 271

ketentuan Pasal 1365 menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan dapat berasal dari unsur-unsur dalam rumusan pasal, yaitu:⁶⁴

- a. Tindakan terdakwa harus melawan hukum.
- b. Pelaku harus jelas terbukti bersalah.
- c. Ada kerugian yang diderita.
- d. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Undang-Undang Lingkungan Hidup mengenai gugat perwakilan, gugatan perwakilan merupakan penyerapan dari konsep *Class Action* yang dikenal dalam sistem *aglo Saxon*. Prosedur gugatan perwakilan berdasarkan Perma No. 1 tahun 2002 juga mengadopsi aturan yang dikenal di Australia dan Amerika Serikat, *class action* merupakan alat hukum yang tepat untuk digunakan dalam kasus lingkungan dan perlindungan konsumen karena masalah lingkungan dan perlindungan konsumen pada masalah lingkungan seperti karena pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seringkali mengancam kepentingan orang banyak seperti Masyarakat, perorangan, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan menurut Perma Nomor 1 Tahun 2002 agar gugatan yang diajukan melalui *class action* yaitu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sebuah anggota atau orang yang merasa dirugikan sangat besar sehingga tidak efektif dan efisien jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam gugatan sesuai prosedur normal.

⁶⁴ *Ibid.* halaman 273

- b. Terdapat kesamaan dasar hukum yang digunakan secara substansial dan terdapat kesamaan jenis gugatan antara perwakilan kelompok dan anggota kelompok.

Proses penyelesaian di dalam Pengadilan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebutkan didalam Pasal 87 yaitu yang berbunyi

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukantindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan, atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan dalam kasus penyelesaian sengketa lingkungan, sebenarnya masyarakat tidak akan menuntut perusahaan yang dituduh karena telah mencemari atau merusak lingkungan hidup, jika perusahaan tersebut bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Demikian pula, pemerintah tidak akan berpihak kepada perusahaan tersebut yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sederhananya, jika ada upaya konkret dari kesepakatan yang telah dibuat dan menempatkan masyarakat secara proporsional dan tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang mudah dibodohi dengan mengulur-ulur janji, sebenarnya masyarakat tidak akan terlalu mempersoalkannya.⁶⁵

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* (ADR). Untuk memperkaya pengetahuan dan juga sebagai bahan perbandingan, perlu juga memahami bentuk-bentuk ADR yang dikenal di Amerika Serikat dan Kanada adalah Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase untuk membedakan satu sama lainnya, didefinisikan bentuk-bentuk PPS atau mekanisme alternatif akan dijelaskan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan secara langsung tanpa bantuan dari pihak-pihak lain, para pihak mengadakan tawar-menawar dalam bentuk penyelesaian sengketa.
- b. Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan dimana para pihak meminta bantuan dari pihak netral lain untuk membantu para pihak yang berselisih dalam mencari bentuk penyelesaian perselisihan sengketa.
- c. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan dari pihak netral untuk membantu para pihak yang bersengketa menemukan bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran terkait hal-hal yang prosedural dan

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁶⁶ Takdir Rahmadi *Op.Cit* halaman 287

substansial. Dengan demikian keputusan akhir tetap berada dalam gugatan para pihak yang berselisih.

- d. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian perselisihan di mana para pihak yang berselisih mengajukan perselisihannya kepada pihak netral lain untuk memperoleh penyelesaian yang diselesaikan dengan sengaja.

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang bentuk dan besaran ganti rugi dan tindakan tertentu untuk memastikan tidak terjadi atau berulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang dirugikan dan menimbulkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait, dan dapat pula melibatkan pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Penyelesaian melalui metode ini dilakukan dengan cara mediasi lingkungan, sebagai akibat dari Undang-Undang mediasi lingkungan yang biasanya dinyatakan oleh para pihak dalam bentuk perjanjian mediasi tertulis yang dianggap mengikat secara hukum sebagai kontrak yang tunduk pada ketentuan Perdata. Namun harus diingat bahwa mediasi lingkungan tidak sampai pada penyelesaian aspek pidana. Yang diselesaikan hanya terkait dengan aspek perdata, sehingga meskipun kesepakatan dilakukan tidak menjadi kendala dalam melakukan tuntutan pidana.⁶⁷

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

Menurut penjelasan yang diberikan dari Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan bentuk penyelesaian advokasi yang dilakukan oleh WALHI terhadap masyarakat yaitu antara lain:

- a. Dalam rangka penyelamatan ekosistem sumber daya alam
- b. melestarikan lingkungan hidup
- c. Agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum
- d. Litigasi
- e. Non litigasi
- f. Menggalang aliansi kekuatan sipil
- g. Menggalang dukungan publik.

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan dengan menggunakan ketentuan hukum nonformal di tengah derasnya pemerintah memperkenalkan dan mengkampanyekan pentingnya menggunakan hukum formal sebagai bagian dari kesetiaan masyarakat untuk melaksanakan konsekuensi dari negara hukum, sesungguhnya merupakan bentuk strukturisasi dari struktur yang sudah ada, yang dilakukan masyarakat tidak lain dalam rangka mencari keadilan yang substantif, bukan artifisial.⁶⁸

Penyelesaian masalah diluar pengadilan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijelaskan didalam Pasal 85 yaitu:

1. Penyelesaian sengketa hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 wib

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan hidup
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
 3. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh WALHI dalam kasus lingkungan hidup dapat dilakukan melalui jalur di pengadilan maupun jalur di luar pengadilan. Khusus penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih mengacu pada tiga instrumen pendekatan yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Penyelesaian masalah lingkungan melalui instrument administrasi bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum atau tidak memenuhi persyaratan, berhenti mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum ada pelanggaran) oleh karena itu fokus dari sanksi administrasi adalah perbuatannya sedangkan sanksi dari hukum pidana adalah orangnya (*dader, offender*). Selain itu sanksi pidana kepada mereka yang

berpotensi membuat pelanggaran. Sedangkan dari segi hukum perdata adalah ganti rugi yang diderita oleh korban perusakan lingkungan hidup.⁶⁹

C. Kendala Dan Hambatan Eksekutif Walhi Dalam Melakukan Pendampingan Advokasi Terhadap Masyarakat Korban Pengerusakan Lingkungan

Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh druppsteen disebut sebagai bidang hukum fungsional (*fungsional rechtgebeid*) oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan dapat diartikan sebagai pengguna atau penerapan instrumen dan sanksi dalam praktek hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum untuk mematuhi peraturan Perundang-Undangan lingkungan hidup. Penggunaan perangkat hukum administrasi dan sanksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun oleh warga negara atau badan hukum. Gugatan Tata Usaha Negara adalah sarana hukum tata usaha negara yang dapat digunakan oleh warga negara atau badan hukum perdata terhadap pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang secara formal atau materil yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan lingkungan hidup.⁷⁰

Sejak tahun 1998 pada saat dibentuknya Konvensi Lingkungan Hidup banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan hukum lingkungan hidup, tetapi pelaksanaannya pada saat di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang

⁶⁹ *Ibid.* halaman 270

⁷⁰ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.* halaman 199

ditemui kendala dan hambatan itu terletak pada beberapa faktor-faktor yaitu diantaranya adalah:⁷¹

1. Ketidak konsistenan kebijakan.

Berbagai kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan lainnya, misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan yang rusak, tetapi sebenarnya digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau korupsi.

2. Ambivalensi kelembagaan

Fungsi kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup ambivalen dalam kewenangan dan pembagian tugas antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Menteri Lingkungan Hidup, misalnya tidak berwenang melaksanakan dan mencabut izin serta menegakkan hukum lingkungan. Ketiga kewenangan itu sebenarnya ada di Kementerian Teknis, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan dan Energi, dan juga memiliki tugas ganda yaitu menjaga lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya.

3. Aparat penegak hukum

Ketika kebakaran hutan terjadi pada tahun 1997 hingga tahun 1998, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengindikasikan bahwa 176 perusahaan diduga melakukan pembakaran hutan pada saat pembukaan perkebunan besar untuk

⁷¹ Muhammad Erwin halaman 46

konsesi hutan tanaman industri dan pembukaan areal transmigrasi artinya penegak hukum belum berhasil menegakkan hukum lingkungan hidup dan tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum lingkungan.

4. Perizinan

Perizinan memang merupakan salah satu masalah yang memberikan lebih banyak peluang untuk berkembangnya masalah lingkungan hidup dari pada dengan membatasinya. Karena pasal 18 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 masih bisa dilewati oleh pengusaha, apalagi jika izin diberikan oleh Departemen Perindustrian, setelah perusahaan siap berproduksi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang perindustrian.

5. Sistem Amdal

Dalam praktiknya, sistem Amdal lebih menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan administratif daripada substansinya. Artinya, pesatnya permintaan Amdal merupakan rangkaian kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai kinerja untuk memperoleh perjanjian kredit atau izin investasi.⁷²

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan dalam kasus lingkungan hidup terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan memerlukan komitmen yang kuat antara kedua belah pihak yang bersengketa. Kendala tersebut yaitu tidak ada dari salah

⁷² Muhammad Erwin. Halaman 48

satu pihak yang bersengketa yang mau mengalah dalam menyelesaikan sengketanya dan ganti rugi yang diderita korban tidak sebanding dengan ganti rugi yang diganti oleh pelaku perusakan lingkungan tersebut.⁷³

Peraturan di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaraan tanah sedikit tertinggal dibandingkan dengan pencemaran udara dan air. Pada saat ini Indonesia baru memiliki satu peraturan tentang bidang ini yaitu peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa. Peraturan Pemerintah ini dirancang untuk mengendalikan kerusakan Tanah sehingga menurunkan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan kehidupan Manusia dan mahluk hidup lainnya. Ruang lingkup Peraturan Pemerintah Nomor. 150 Tahun 2000 meliputi:⁷⁴

- a. Penentuan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa tidak termasuk biomassa dari kegiatan budidaya perikanan.
- b. Prosedur pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah dan pemulihan kondisi tanah.

Upaya mengendalikan pencemaran tanah, pemerintah diharuskan menetapkan kriteria baku yang disebabkan pada kerusakan tanah untuk menghasilkan biomassa yang meliputi: a) Kriteria baku kerusakan tanah nasional. b) Kriteria baku kerusakan tanah daerah. Kriteria baku kerusakan tanah nasional untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dan hutan yaitu meliputi:⁷⁵

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁷⁴ Sukanda Husin. *Op.Cit.* halaman 70

⁷⁵ *Ibid.* halaman 71

- a. Kriteria kerusakan tanah akibat erosi air
- b. Kriteria kerusakan tanah di lahan kering
- c. Kriteria baku kerusakan tanah di lahan basah

Setiap penanggung Jawaban usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan upaya pencegahan kerusakan Tanah. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan penanggulangan kerusakan tanah, setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menyebabkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib memulihkan kondisi tanah tersebut.⁷⁶

Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan tanah di daerah dilaksanakan oleh Bupati, Walikota dan Gubernur melakukan pengawasan terhadap pengendalian kerusakan lahan yang berdampak kerusakan atau diperkirakan berdampak kerusakan pada lintas kabupaten dan kota. Adapun pengawasan pengendalian kerusakan tanah yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak pada lintas Provinsi dilakukan oleh Menteri.⁷⁷

Dewasa ini Industri merupakan sebuah jaringan laba-laba yang saling keterkaitan satu sama lainnya. Industry berimbas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat demikian pula berakibatkan pada persoalan sosial kompleks seperti sampah industri yang menumpuk di perkotaan. Jelasnya sebuah industri adalah

⁷⁶ *Ibid.* halaman 72

⁷⁷ *Ibid.* halaman 74

sebuah kegiatan usaha mengubah barang dan mengolah bahan menjadi bahan jadi.

Industry menurut skalanya:⁷⁸

- a. Industry besar adalah usaha industry pengolahan yang mempunyai pekerja atau karyawan 100 atau lebih
- b. Industri sedang adalah usaha industry pengolahan yang mempunyai pekerja atau karyawan 20 orang sampai 99 orang
- c. Industry kecil adalah industry pengolahan yang mempunyai pekerja 5 sampai 19 orang.

Izin usaha industri yang disebut IUI pada hakikatnya juga untuk melindungi lingkungan dari adanya pencemaran dan kedudukanya berdampingan dengan SIUP. Keterkaitan IUI dengan lingkungan tidak dapat dipisahkan dan merupakan inti sari dari perizinan dimaksud dengan demikian pemberian izin usaha industry sebagai salah satu sarana yuridis administratif pencegahan pencemaraan lingkungan selain itu IUI juga berkaitan dengan investasi sebagai pemrakarsa permohonan IUI.⁷⁹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI Informasi penting terungkap mengenai kondisi pembangunan PLTA Batang Toru pada diskusi interaktif yang diadakan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Daerah Sumatera Utara, di Medan, pertengahan Desember 2018. Tenaga ahli dari PT. North Sumatra Hydroquinone Energy PT.NSHE mengungkapkan, pihaknya tidak

⁷⁸ Ahmad Faisal. *Op.Cit* halaman 181

⁷⁹ *Ibid* halaman 184

mempersiapkan analisis risiko bencana pembangunan bendungan proyek pembangkit listrik tenaga air tersebut atau PLTA.⁸⁰

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI Potensi gempa di Batang Toru diakui Didiek Djawardi, tenaga ahli PT.NSHE mengatakan, memang ada. Di lokasi bendungan dan sesar besar Sumatera ada 22 segmen, di persimpangan segmen Toru ada 4, lalu segmen Barumun 7 dan ada juga segmen Angkola. “Studi geologi kami lakukan menggunakan peta tiga dimensi, untuk mengetahui sesar-sesar yang mengganggu bendungan. Konstruksi bendungan yang dibuat bisa menahan gempa.⁸¹

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI menyatakan, apa yang dilakukan perusahaan hanya sebatas proyek agar investor puas hasilnya. Harusnya, PT.NSHE membuat manajemen risiko bencana, apa dampak negatifnya jika bendungan hancur dan siapa yang terdampak langsung “Harus ada transparansi dan tidak boleh dipandang remeh, Dana menyesalkan sikap pemerintah daerah yang terkesan memaksakan proyek terus jalan tanpa memikirkan masyarakat. “Selama ini masyarakat tidak pernah diberitahu perkembangan proyek dan hal terburuk yang harus diantisipasi yang dalam ini apabila PLTA Batang Toru terjadi gempa maka akan memiliki dampak sangat

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye Pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

besar terhadap masyarakat disekitaran dekat PLTA Batang Toru yang akan dibangun oleh pemerintah.⁸²

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI Menanggapi permasalahan PLTA Batang Toru yang ditentang oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dianggap merusak habitat asli orangutan Sumatera, Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Paul Butarbutar mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi. Menurutnya, tidak bisa satu pihak datang ke sebuah daerah dan langsung mendirikan suatu proyek tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu.⁸³

Berdasarkan penjelasan diatas, maka izin usaha atau kegiatan tidak dapat diterbitkan jika tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Selain itu, untuk mendapatkan izin lingkungan, perusahaan harus mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ada. Pasal 36 ayat (1) (2) (3) UU-PPLH menyatakan, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan pada pasal ini, “Izin dalam ketentuan ini,

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.⁸⁴

Izin lingkungan yang tertuang dalam UU-PPLH menggabungkan proses pengelolaan keputusan kelayakan lingkungan, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah bahan beracun berbahaya (B3). Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997, keputusan kelayakan lingkungan diurus pada awal kegiatan usaha. Sektor pertambangan, misalnya diurus pada saat sebelum tambang dibangun. Setelah pembangunan selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Setelah itu ketiga izin itu digabung, dan diurus sekali menjadi izin lingkungan hidup. Syaratnya jelas, yaitu dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). Tanpa ketiga dokumen ini, izin lingkungan tidak akan diberikan.⁸⁵

Sementara itu dalam beberapa pasal tentang izin lingkungan hidup disebutkan bahwa studi kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Izin lingkungan adalah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Izin HO (*Hinder Ordonnantie*, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
- b. Izin Usaha Industri
- c. Izin Pembuangan Limbah
- d. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pemantauan pengolahan dan atau penimbunan limbah B3

⁸⁴ Helmi. Jurnal. Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia Website <https://media.neliti.com/media/publications/9115-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf>. Diakses 28 Oktober 2020 Pukul 19.55 Wib

⁸⁵ *Ibdi.* Halaman 8

⁸⁶ *Ibdi.* Halaman 9

e. Izin pengangkutan limbah B3

Amdal dalam hal ini yaitu merupakan instrument kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan berupa izin oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana yang di sebutkan dalam rumusan Amdal dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup bahwa yang di maksud dengan analisis dampak lingkungan hidup adalah studi tentang dampak utama dan pentingnya suatu usaha dalam kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam melakukan suatu usaha atau kegiatan usaha tersebut.⁸⁷

Terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, keputusan pemberian izin usaha diberikan setelah menempuh prosedur analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Keterkaitan ini di tegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan menyatakan ‘Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.’⁸⁸

Aktivitas Pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak pada lingkungan, dengan penerapan prinsip kelestarian dan berwawasan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan pembangunan dianalisa sejak awal perencanaan, sehingga dapat disiapkan langkah-langkah pengendalian terhadap

⁸⁷ Achmad Faisal. *Op.Cit.* Halaman 70

⁸⁸ Achmad Faisal. *Op.Cit.* Halaman 71

dampak negatif dan dampak positif sedini mungkin. Alat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut yaitu AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 UUPH mengatur bahwa setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

AMDAL tidak hanya mencakup kajian aspek biogeofisika dan kimiawi, tetapi juga aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat setempat. Sedangkan setiap usaha atau kegiatan yang tidak berdampak signifikan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UUPH diwajibkan memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL atau UPL harus lebih sederhana dan bermutu serta menuntut profesional, Akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrument ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.⁸⁹

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI adapun upaya yang ditempuh oleh WALHI yaitu dengan cara menggugat Gubernur Sumatera Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan terkait pemberian izin lingkungan bagi perusahaan PT.NSHE. WALHI menilai pembukaan kawasan hutan di Batang Toru untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Batang Toru sedang dilakukan oleh perusahaan PT.NSHE, akan merusak habitat asli orang hutan Tapanuli (*Pongo Tapanuliensis*) dan mengancam kerusakan lingkungan hidup keseluruhan yang dapat merugikan masyarakat setempat dalam memanfaatkan sumber daya alam di hutan tersebut.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.* halaman 75

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

Penjelasan yang di berikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menager Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan meskipun kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Batang Toru berada pada areal Penggunaan Lain (APL), namun lokasinya merupakan habitat satwa hutan. Apalagi berdampak pada ancaman Orang Hutan Tapanuli yang hanya berjumlah 800 individu, yang hanya ada di hutan Batang Toru, tempat proyek berada. Gugatan WALHI didukung oleh 36 pengacara yang peduli terhadap kerusakan lingkungan hidup pada proyek tersebut. Gugatan lingkungan ini, kami berharap majelis hakim yang menangani kasus ini adalah hakim yang berwawasan atau mengerti tentang hukum lingkungan, jelas Joice Novelin Ranapida Hutagaol, ketua PBHI Sumut, saat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bersama kuasa hukum Bakums., LBH Medan, dan pengacara individu.⁹¹

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI menyebutkan objek yang digugat WALHI Sumatera Utara yaitu SK Gubernur Nomor 660/50/DMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017. Isinya pemberian izin lingkungan kepada PT. North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk membangun PLTA Batang Toru yang memiliki kepadatan keanekaragaman hayati di lokasi pengerjaan proyek tersebut. Atas dasar itu, gugatan yang dilakukan sekaligus untuk meminta kepada majelis hakim mencabut izin lingkungan tersebut, “Kami gugat agar izin ini dibatalkan sehingga perusahaan menghentikan kegiatan pembukaan hutan yang bisa mengancam kehidupan orang hutan Tapanuli serta makhluk hidup lainnya,” dia

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

menjelaskan. Lokasi pembangunan PLTA juga merupakan daerah rawan gempa dan merupakan salah satu episentrum gempa. Jika melihat peta dan menarik garis lurus dari kawasan Aek Latong yang selalu diguncang gempa bumi dan jalannya tidak pernah bagus, maka titik puncak berdasarkan penelitian ahli geologi berada di kawasan hutan Batang Toru. “Bisa dibayangkan, air disedot dan ditempatkan di dalam bendungan yang jika gempa akan hancur dan menghabiskan makhluk hidup yang ada di bawahnya.”⁹²

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI dalam Putusan Hakim PTUN Medan menolak untuk seluruhnya gugatan perizinan WALHI Sumatera Utara sangat menyakitkan Tim kuasa hukum menilai hakim hanya berpikir secara procedural administrasi saja. Dalam hal ini saksi fakta dan ahli menilai untuk membuktikan dalil-dalil gugatan pun tak masuk dalam pertimbangan hakim Dalam pokok sengketa, majelis hakim menolak seluruh gugatan penggugat (WALHI) Sumut. Ketua majelis hakim, Jimmy Claus Pardede menolak tiga poin yang menjadi pokok gugatan WALHI Sumtatera Utara terhadap SK Gubernur tersebut yakni sosialisasi, gempa, ekologi darat, hidrologi dan musibah. Majelis hakim juga menilai saksi-saksi yang diajukan WALHI Sumatera Utara selama persidangan tidak relevan dengan objek gugatan (PLTA Batang Toru) dengan ditolaknya Gugatan WALHI maka AMDAL PLTA Batang Toru telah sesuai dengan

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

peraturan belaku dengan menanangnya PT.NSHE berakibat besar terancamnya habitat Orang Hutan.⁹³

Menurut Penjelasan Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan padahal sudah jelas registernya adalah gugatan lingkungan hidup. Tapi pertimbangan hakim, kami melihat hanya prosedural, administrasi saja. Bahkan yang paling krusial dalam kaitan prosedural yang dipertimbangkan hakim tadi dinyatakan sudah dilakukan jelas bahwa saksi ahli kami yang terakhir bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) itu dipalsukan tapi tidak satu pun dipertimbangkan oleh majelis hakim," katanya usai persidangan di PTUN Medan. Izin lingkungan yang menjadi objek sengketa tersebut cacat prosedur karena Addendum AMDAL tersebut memiliki kecacatan hukum. Meski perkara kemudian ditolak pengadilan, pada Maret 2019 menemukan adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan ahli dalam AMDAL Addendum PLTA Batang Toru ke Polda Sumatera Utara.⁹⁴

Menurut Penjelasan Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan, hingga kini gugatan WALHI terhadap pemberian izin tersebut terus bergulir di PTUN dan pada 4 Maret mendatang akan dilangsungkan sidang putusan. Kami berharap hakim bisa mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan masyarakat sebelum memutuskan, Dia menegaskan, sejak awal WALHI tak membenci pembangunan. Namun, setiap pembangunan setidaknya harus memperhatikan tiga aspek, yakni lingkungan, sosial dan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

ekonomi. Jika salah satu aspek itu saja terancam rusak, maka kami dengan tegas akan menolak pembangunan.⁹⁵

Menurut penjelasan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan menurut Prof. Teuku Abdullah Sanny, ahli geofisika Institut Teknologi Bandung dihadapan panel juri menjelaskan geologi sesar gempa. Berdasarkan penelitian dan fakta, ekosistem Batang Toru termasuk dalam zona merah gempa. Termasuk, lokasi bendungan PLTA Batang Toru. Kalau skala satu sampai sepuluh di kawasan Batang Toru ada di angka lima sampai enam, kata guru besar yang dipercaya mendalami kegempaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung itu. Berdasarkan dari studi tersebut, maka jarak patahan dari bendungan hanya lima kilometer.

Pengaruh pertahanan terhadap getaran bendungan perlu diperhatikan. Artinya, penghitungan keamanan harus tingkat tinggi. Di zona merah yang dihadapi. Apakah bendungan di segmen itu yang paling berbahaya atau tidak membutuhkan penelitian mendalam. Saat ini, kata dia, lempeng gempa di sejumlah wilayah Indonesia sedang bergerak. Gempa besar bisa terjadi kapan saja, termasuk di lokasi PLTA Batang Toru di Sumatera Utara. Para ahli, kata dia, harus memastikan secara tegas aman atau tidaknya bendungan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup di lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru.

yang dimana dalam pembangunan PLTA ini yang diuntungkan adalah segelintiran orang yang memiliki kepentingan pemilik modal.⁹⁶

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Roy Lumban Gaol selaku Menanger Advokasi dan Kampanye WALHI mengatakan Penyelesaian kasus perusakan lingkungan hidup di Batang Toru belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor penghambat dalam penyelesaian kasus lingkungan hidup, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan jauh lebih rumit dari yang lain. kejahatan, karena seperti itu telah disarankan bahwa hukum lingkungan menempati titik silang pendapat hukum klasik. Proses penegakan hukum administrasi akan berbeda dengan proses hukum perdata dan penegakan hukum pidana.
2. Kendala dalam membuktikan bahwa permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks, rumit dalam pembuktian dan dalam penerapan pasal, serta subjektivitas pengambil keputusan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan suatu media untuk mempermudah, memfasilitasi dan meminimalkan unsur subjektivitas.
3. Infrastruktur penegakan hukum lingkungan, merupakan ketentuan hukum berupa peraturan pemerintah dari UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, karena regulasi hukum yang ada masih kurang memadai.
4. Budaya hukum buruk, kejahatan lingkungan hidup terjadi karena kuatnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme antar pemangku yang berkepentingan. Dan lobi ilegal masih sering terjadi.⁹⁷

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Roy Lumban Gaol. Sos Selaku Menanger Advokasi dan Kampanye pada Tanggal 15 Oktober 2020 Pukul 10.15 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran WALHI terhadap lingkungan Hidup memiliki *legal standing* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup, LSM memiliki keleluasaan yang cukup untuk mengambil peran dalam permasalahan lingkungan hidup, WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian dan fungsi lingkungan hidup salah satu cara yang digunakan WALHI yaitu di dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan memperdayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh dari luar pengadilan atau Non Litigasi dan di dalam pengadilan atau Litigasi dalam beberapa peraturan lingkungan hidup yang telah ada di Indonesia mulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Berikut ini adalah penjelasan penyelesaian menurut beberapa peraturan Perundang-Undangan yang di sebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 91 sampai Pasal 93 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup.

3. Konvensi Lingkungan Hidup sudah banyak dilakukan Pemerintah sejak Tahun 1998 sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan hukum lingkungan, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatannya yang ditemui, terletak pada beberapa faktor antara lain yaitu Inskonsistensi Kebijakan, Ambivalensi Kelembagaan, Aparat Penegak Hukum, Perizinan, dan Sistem Amdal.

B. Saran

1. Peran WALHI dalam melindungi kelangsungan lingkungan hidup sudah optimal yang dimana WALHI sudah menunjukkan eksistensi WALHI terhadap keperdulian kerusakan yang dilakukan oleh perusahaan atau kebijakan oleh pemerintah dalam hal perkara ini WALHI memiliki peran sangat penting dalam menolak pembangunan PLTA di Batang Toru oleh PT.NSHE yang dimana memiliki potensi Gempa Bumi terhadap pembangunan PLTA yang dimana memiliki dampak kerusakan yang luar biasa baik pada manusia maupun makhluk hidup lainnya.
2. WALHI dalam menyelesaikan permasalahan atas pembangunan PLTA di Batang Toru PT.NSHE dengan memakai upaya preventif dan juga upaya represif namun dalam hal ini pihak perusahaan PT.NSHE tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dengan di bangunnya PLTA di Batang Toru yang memiliki potensi gempa bumi dan merusak lingkungan dan akhirnya WALHI mengambil jalan tengah untuk menggugat

SK Gubernur Sumatera Utara ke PTUN Medan yang dimana menguji SK Gubernur dalam hal pembangun PLTA di Batang Toru.

3. Kendala dan Hambatan yang dihadapi oleh WALHI dalam pendampingan terhadap penolakan PLTA di Batang Toru oleh PT.NSHE yaitu merupakan unsur dari kepentingan politik baik pemodal dengan penguasa dengan kedok pembangunan infrastruktur yang dimana masyarakat yang menjadi imbas terhadap pembangunan PLTA di Batang Toru yang bisa berdampak Gempa dan kerusakan lingkungan hidup, seharusnya Gubernur tidak mengizinkan pembangunan PLTA tersebut berlangsung yang dimana dalam pembangunan PLTA ini yang diuntungkan adalah segelintiran orang yang memiliki kepentingan pemilik modal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Faishal. 2016. *Hukum Lingkungan Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau*. PT. Buku Seri: Jakarta.
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Daud. 2018. *Hukum Lingkungan dalam Sistim Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*.PT. Alumni: Bandung
- Muhammad Erwin. 2017. *Hukum Lingkungan dalam Sistim Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Reflika Aditama: Palembang
- Sukanda Husin. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Supriadi. 2018. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Takdir Rahmadi. 2019. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Ida Hanifah dkk,2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan:CV Pustaka Prima
- Siti Sundari Rangkuti, 2019 Edisi keempat *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya Airlangga University Press
- Ramlan. Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang:Intelegensia Media

B. JURNAL

- I Made Ari Permadi. Jurnal. *Dampak Pencemaran Lingkungan dan Upaya pencegahannya*. Website.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/6411/4932/>. Diakses Rabu 19 Agustus Pukul 14.20 Wib

Dewi Setyowati. Jurnal. *Pendekatan Viktimologi Konsep Restorative Justice Atas Penetapan Sanksi Dan Manfaatnya Bagi Korban Kejahatan Lingkungan* . diakses Rabu 19 Agustus 2020 Pukul 14.30 Wib

Helmi. Jurnal. *Kedudukan Lingkungan Dalam Perizinan di Indonesia*. Website. <https://media.neliti.com/media/publications/9115-ID-kedudukan-izin-lingkungan-dalam-sistem-perizinan-di-indonesia.pdf>. diakses 20 Agustus 2020 Pukul 13.00 Wib

C. INTERNET

Media Pengetahuan Online. Website

<https://www.google.com/search?client=ms-google-coop&q=yang+dimaksud+dengan+Walhi> Diakses 21 November 2020 Pukul 10.00 WIB

Advokasi adalah Pengertian, Tujuan dan Jenisnya. Website

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/04/advokasi-adalah.html>
Diakses 21 November 2020 Pukul 10.01 WIB

Wikipedia. Pengertian Korban. Website

<https://www.google.com/search?q=pengertian+pengertian+hukum&oq=pengertian+Pendampingan+hukum+&aqs=chrome..69i57.18436j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses 20 Agustus 2020 Pukul 10.02 WIB

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).